



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REWARD BAGI ATLET DAN PELATIH
BERPRESTASI DALAM PEKAN PARALIMPIADE NASIONAL
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia untuk itu negara wajib memperlakukan dan menjamin hak, kewajiban dan peran yang sama dalam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya atlet penyandang cacat Kabupaten Kutai Timu, dipandang perlu memberikan *reward* kepada atlet dan pelatih berprestasi dalam Pekan Paralimpiade Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pemberian *Reward* bagi Atlet dan Berprestasi dalam Pekan Paralimpiade Nasional di Kabupaten Kutai Timur, dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Nomor ...

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran negara Nomor 4704);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN *REWARD* BAGI ATLET DAN BERPRESTASI DALAM PEKAN PARALIMPIADE NASIONAL DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. *National Paralympic Committe* yang selanjutnya disingkat NPC adalah Induk Organisasi Pembina Olahraga Penyandang Disabilitas di Indonesia.

6. Komite ...

6. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut KONI Kabupaten Kutai Timur.
7. Keolahragaan adalah Aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian reward tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian reward kepada atlet dan pelatih NPC berprestasi oleh pemerintah melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan atas keberhasilan atlet dan pelatih dalam meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah dalam bidang olahraga yang diikuti antara lain seperti:
 - a. Asean Paragrama Myanmar VII 2014 (Pekan Olahraga para Penyandang Disabilitas Tingkat ASEAN); dan
 - b. PEPARPROV KALTIM (Pekan Olahraga para Penyandang Disabilitas Tingkat Provinsi).
- (2) Pemberian Reward bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses keolahragaan dan menunjang atlet dan pelatih Pekan Paralimpiade Nasional agar lebih berprestasi lagi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional; dan
 - b. mensukseskan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur khususnya di bidang olahraga.

BAB ...

BAB III

PEMBERIAN REWARD DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pemberian Reward

Pasal 3

- (1) Atlet dan pelatih yang berprestasi di bidang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meraih medali kejuaraan dapat diberikan penghargaan berupa *reward* atas prestasinya di bidang olahraga.
- (2) Pemberian reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prestasi yang meraih medali.
- (3) Penetapan penerima dan besaran reward bagi atlet dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagi atlet dan pelatih penerima reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pemberian reward dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reward kepada Bupati.
- (3) Mekanisme dan tata cara pemberian reward atlet dan pelatih berprestasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

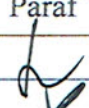
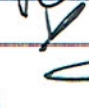
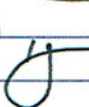
Pasal 5

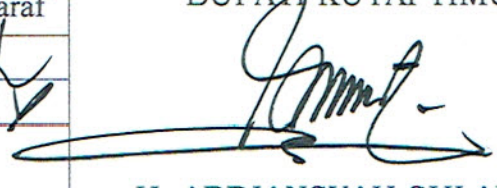
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 November 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Ir. Hj. Yulianti	Plt. Sekda	
2.	Drs. H. Syafruddin, MAP	Ass. I	
3.	Nora Ramadani, SH.,MH	Plt. Kabag. Hukum	
4.	Dwi Susilanto Samawan . se	Kadisporapar	


H. ARDIANSYAH SULAIMAN